



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 617 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota Dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomo: 005/PP.04.2-SD/5203/2024 Tanggal 23 Juni 2024, telah menetapkan Petugas pemutahiran Data pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024. Kelurahan/Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Petugas Pemutahiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024. Kelurahan/Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangg-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memutuskan :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PANDAN WANGI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**
- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutahiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Petugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan Pemutahiran Data Pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk

KEEMPAT

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024
Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak di Tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2024

Ditetapkan di Pandan wangi
Pada Tanggal 23 Juni 2024

a.n Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa Pandan Wangi


SAKIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 617 TAHUN 2024 TAHUN2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN
2024 KELURAHAN/DESA PANDAN WANGI
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PANAN WANGI
KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
01	Rina Istia Ningsih	Perempuan	Panda Wangi	001
02	Zulfa Azizatul Husna	Perempuan	Panda Wangi	001
03	Heri Adi Saputra	Laki-laki	Panda Wangi	002
04	Adi JAYA	Laki-laki	Panda Wangi	002
05	Abd Hayi Nukman	Laki-laki	Panda Wangi	003
06	Arya Kusuma	Laki-laki	Panda Wangi	003
07	Muhammad Hamizan	Laki-laki	Panda Wangi	004
08	Muhibuddin	Laki-laki	Panda Wangi	004
09	Feri Ajimandala Putra	Laki-laki	Panda Wangi	005
10	Riza Pidianingsi	Perempuan	Panda Wangi	005
11	Parida Agustina	Perempuan	Panda Wangi	006
12	Diana Asri Yulianti	Perempuan	Panda Wangi	006
13	Sumarni	Perempuan	Panda Wangi	007
14	Eva Zulpidayati	Perempuan	Panda Wangi	007
15	Samiun Efendi	Laki-laki	Panda Wangi	008
16	Suparman Hadi	Laki-laki	Panda Wangi	008
17	Zul Karnain Handayani	Laki-laki	Panda Wangi	009
18	Isnul Paidil Al Arabi	Laki-laki	Panda Wangi	009
19	Rauhun Siasatwika	Perempuan	Panda Wangi	010
20	Teza Amelia	Perempuan	Panda Wangi	010
21	Husniati	Perempuan	Panda Wangi	011
22	Siti Rahmawati	Perempuan	Panda Wangi	011
23	Rabiatul Adawiah	Perempuan	Panda Wangi	012
24	Saifuddin Zuhri	Laki-laki	Panda Wangi	012

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANDAN WANGI.


(SAKIRMAN)